



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2019/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NARMAH, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 18 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawa Sapi Rt.002 Rw.010 Desa/ Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambunan Selatan, Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register perkara Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Ckr, pada tanggal 22 Mei 2019, mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supardi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 392/15/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama CITRA AZHWA FADILAH, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 17 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-25012016-0112 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Januari 2016;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon berdasarkan poin 2 (dua) tersebut diatas, telah terjadi kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan nama dan tahun lahir yang mana tertulis CITRA AZHWA FADILAH dan tahun lahir 17 Mei 2011 yang benar adalah CITRA AZSWA FADILLAH dan tahun lahir 17 Mei 2010;

4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan penulisan nama dan tahun lahir atas nama anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memberikan penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabukan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengubah nama dan tahun lahir atas nama anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 yang mana tertulis CITRA AZHWA FADILAH dan tahun lahir 17 Mei 2011 yang benar adalah CITRA AZSWA FADILLAH dan tahun lahir 17 Mei 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata cocok, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216065805840016 atas nama NARMAH dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216061303820024 atas nama SUPARDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3216061709120054 atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 392/15/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002 antara SUPARDI dengan NARMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 atas nama Citra Azhwa Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 25 Januari 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah ditunjukan aslinya, dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama **NACEP, S.E.** dan saksi **FISHER SITORUS PANE** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan penetapan agar pemohon di iijinkan untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216065805840016 atas nama NARMAH dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216061303820024 atas nama SUPARDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan bukti P-2 yaitu Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3216061709110054 atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bahwa Pemohon benar tinggal Tinggal di Kampung Rawa Sapi Rt.002 Rw.010 Desa/Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/15/VI/2002 tanggal 01 Juli 2002 antara SUPARDI dengan NARMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, bukti P-4 yaitu Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 atas nama Citra Azhwa Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Citra Azhwa Fadilah lahir tanggal 17 Mei 2011 diperbaiki menjadi Citra Azswa Faillah lahir pada tanggal 17 Mei 2010;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tempat lahir anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 atas nama Citra Azhwa Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, dimana terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon adalah akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang tertera pada foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 atas nama Citra Azhwa Fadilah adalah anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) identitas yang sama, terhadap perbaikan nama dan tahun kelahiran tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta maksud perbaikan nama dan tahun kelahiran anak pemohon adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 atas nama Citra Azhwa Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana bukti P-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 atas nama Citra Azhwa Fadilah, agar pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tempat lahir anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang menganggap bahwa permohonan dari pemohon cukup beralasan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengubah nama dan tahun kelahiran pada kutipan akta kelahiran Nomor : 3216-LT-25012016-0112 yang tertulis Citra Azhwa Fadilah lahir 17 Mei 2011 dirubah menjadi Citra Azswa Fadilah lahir 17 Mei 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama dan tahun kelahiran tersebut dan salinan resmi penetapan ini kepada pejabat dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2019** oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

